

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 23 Tahun 2021
Tentang
HUKUM TES SWAB UNTUK DETEKSI COVID-19
SAAT BERPUASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi apakah seseorang positif atau negatif Covid-19 adalah dengan tes *swab*;
 - bahwa hasil tes *swab* tersebut menjadi protokol kesehatan atas seseorang yang akan bepergian atau mengikuti suatu kegiatan yang menghadirkan banyak orang;
 - bahwa protokol kesehatan sebagaimana pada huruf b, selama pandemi Covid-19 belum berakhir tetap dilakukan meskipun pada bulan Ramadan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19, dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang hukum tes *swab* saat berpuasa;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum tes *swab* untuk deteksi Covid-19 saat berpuasa untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT antara lain:
 - Ayat tentang wajibnya puasa Ramadhan dan keterangan rukhsah bagi yang sakit atau bepergian;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 183-184)

- b. Ayat yang menerangkan bahwa salah satu rukun puasa adalah menahan dari yang membatalkan puasa (di antaranya makan dan minum);

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, ... (QS. al-Baqarah [2]: 187)

- c. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah:195)

2. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadis yang menerangkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

- b. Hadis tentang larangan berlama-lama ber *istinsyaq* saat wudlu:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». (رواه ابن ماجه)

Dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah dari ayahnya berkata: saya berkata "Wahai Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, ajarkan padaku tentang wudhu". Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "sempurnakan wudhu, bersungguh-sungguhlah ketika *istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung), kecuali ketika kamu sedang puasa". (HR. Ibnu Majah)

- c. Hadis bahwa menggunakan celak tidak membatalkan puasa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَجِلُ بِالْإِثْمِيدِ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه البيهقي)

“*Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menggunakan celak itsmid (batu antimonium dengan warna permukaan seperti logam) ketika sedang berpuasa.*” (HR. al-Baihaqi)

3. Kaidah Fikih antara lain:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan”

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya dicegah dengan sedapat mungkin”

إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

“*Yang membatalkan puasa adalah karena sesuatu yang masuk bukan karena sesuatu yang keluar, sedangkan yang membatalkan wudlu adalah karena sesuatu yang keluar dari tubuh bukan karena sesuatu yang masuk*”

Memperhatikan: 1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

{إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102] فيه بيان الرخصة في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبئسهم من مطرٍ أو يضعفهم من مرضٍ وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا فيهمم العدو، ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاختراز عن الوباء والتحرُّز عن الجلوس تحت الجدار المائل واجب،

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Pendapat ulama-ulama bahwa sesuatu yang sampai pada perut (*al-jauf*) itu membatalkan puasa jika masuk lewat rongga badan yang

terbuka dan sesuatu tersebut dianggap makanan atau minuman, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu al-Hammam al-Hanafi dalam kitab *Fathu al-Qadir* (2/330) bahwa yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk lewat rongga yang lazim, seperti mulut, kubul, dan dubur:

قَوْلُهُ وَلَوْ اَكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ سِوَاءَ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمُوجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثَرُهُ دَاخِلًا مِنَ الْمَسَامِ وَالْمُفْطِرُ الدَّاخِلُ مِنَ الْمَنَافِذِ كَالْمُدْخَلِ وَالْمُخْرَجِ لَا مِنَ الْمَسَامِ (Ungkapan "Dan jika memakai celak maka tidak membatalkan puasa") baik tenggorokannya dapat merasakan suatu makanan atau tidak, karena zat yang berada di tenggorokan adalah sisa-sisa yang masuk lewat pori-pori. Sedangkan yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk lewat rongga yang terbuka seperti jalan masuk ke tubuh atau jalur keluar darinya, dan bukan dari pori-pori.

- b. Ungkapan al-Rafi'i yang dinukil oleh al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/313) bahwa yang sesuatu yang masuk ke perut dan membatalkan puasa itu dengan syarat masuknya lewat rongga yang terbuka, dengan sengaja, dan dalam keadaan tidak lupa:

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةَ مِنَ الظَّاهِرِ إِلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَعَةٍ مَفْتُوحَةٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ

Imam Rafi'i berkata: ulama-ulama Syafiiyah memberikan batasan (dhabit) bahwa sesuatu yang masuk ke perut yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk dari luar lewat rongga yang terbuka dengan kesengajaan dan dalam keadaan tidak lupa sedang berpuasa.

- c. Pendapat Imam al-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (3/165) bahwa jika sesuatu yang sampai pada perut itu terasa bermanfaat sebagai nutrisi bagi badan (makanan atau minuman), maka itu membatalkan puasa:

(وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ) أَيُّ الْجَوْفِ (قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَبِالدَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَوْ الدَّوَاءَ بِالْمَدِّ إِذْ مَا لَا تُحِيلُهُ لَا تَتَغَدَّى النَّفْسُ بِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ فَأَشْبَهَ الْوَاصِلَ إِلَى غَيْرِ الْجَوْفِ

Disyaratkan adanya sesuatu kekuatan di dalam perut yang menghantarkan sesuatu yang masuk menjadi nutrisi ataupun obat. Karena, jika tidak ada yang menghantarkannya, maka badan tidak merasakan adanya nutrisi atau sesuatu yang bermanfaat baginya, maka menyerupai sesuatu yang sampai ke selain perut.

- d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Minhaj al-Qawim Syarh al-Mukoddimah al-Hadramiyah* (246) bahwa termasuk yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke saluran perut

melalui jalur rongga badan yang terbuka, sedangkan minyak oles, celak, atau air sebab mandi yang masuk lewat pori-pori tidak membatalkan:

الرابع: الإِمْسَاكُ عَنْ دُخُولِ عَيْنٍ جَوْفًا كِبَاطِنِ الْأُذُنِ وَالْإِخْلِيلِ بِشَرْطِ دُخُولِهِ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ، وَلَا يَضُرُّ تَشْرُبُ الْمَسَامُ بِالذَّهْنِ وَالْكَحْلِ وَالْإِغْتِسَالِ

Rukun keempat, menahan dari masuknya sesuatu ke perut, seperti telinga bagian dalam dan saluran kandung kemih, dengan syarat masuknya lewat rongga badan yang terbuka. Sesuatu yang terserap masuk melalui pori-pori seperti minyak oles, celak, dan sebab air mandi tidak membatalkan puasa.

- e. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* (2/358) bahwa obat yang masuk ke dalam daging tidak membatalkan puasa:

لَوْ أَوْصَلَ الدَّوَاءَ إِلَى دَاخِلِ لَحْمِ السَّاقِ، أَوْ غُرَزَ فِيهِ السِّكِّينُ فَوَصَلَتْ مُخَّهُ، لَمْ يُفْطِرْ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ غَضًّا مُجَوِّفًا. وَلَوْ طَلَى رَأْسَهُ أَوْ بَطَّنَهُ بِالذَّهْنِ فَوَصَلَ جَوْفَهُ بِشَرْبِ الْمَسَامِ، لَمْ يُفْطِرْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ، كَمَا لَا يُفْطِرُ بِالْإِغْتِسَالِ وَالْإِنْعِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَثَرًا فِي بَاطِنِهِ.

Jika obat dimasukkan ke dalam daging betis atau dimasukkannya obat melalui pisau sehingga sampai pada otak, maka puasanya tidak batal karena tempat tersebut tidak termasuk bagian dari perut. Jika seseorang mengolesi kepalanya atau perutnya dengan minyak dan minyak tersebut sampai pada rongga perut melalui pori-pori, maka tidak batal puasanya, karena masuknya tidak melalui rongga badan yang terbuka, sebagaimana tidak batal puasa seseorang yang mandi dan menyelam di air, meskipun pengaruh air tersebut sampai pada bagian dalam badannya.

4. Pendapat ulama bahwa termasuk yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam perut (*al-jauf*) melalui rongga yang terbuka, meskipun yang sampai pada *jauf* tersebut adalah bukan makanan atau minuman:

- a. Pendapat Imam al-Muzani dalam kitab *Mukhtashar al-Muzani* (8/154):

(قَالَ): وَإِنْ بَلَغَ حَصَاهُ، أَوْ مَا لَيْسَ بِطَعَامٍ، أَوْ اِحْتَقَنَ، أَوْ دَاوَى جُرْحَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ اسْتَعَطَّ حَتَّى يَصِلَ إِلَى جَوْفِ رَأْسِهِ فَقَدْ أَفْطَرَ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا، وَإِذَا اسْتَنْشَقَ رَفِقٌ فَإِنْ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَى الرَّأْسِ أَوْ الْجَوْفِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَهُوَ عَامِدٌ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ أَفْطَرَ

Jika seseorang menelan kerikil, atau sesuatu selain makanan, atau menginjeksi, atau mengobati luka dan obatnya sampai pada perut (jauf), atau meneteskan obat lewat hidung sehingga sampai pada rongga kepala (otak) maka puasanya batal, jika dilakukan dalam keadaan sadar, dan tidak batal jika dilakukan dalam keadan lupa.

Jika seseorang istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya) dan yakin air tersebut sampai pada rongga kepala (otak), atau saat berkumur airnya sampai pada jauf, serta dilakukan secara sengaja dan sadar maka puasanya batal.

- b. Pendapat al-Mawardi dalam kitab *al-Iqna' fi al-Fiqhi al-Syafi'i* (74)

بَاب مَا يُفْطَرُ بِهِ الصَّائِمُ وَفَطْرُ الصَّائِمِ قَدْ يَكُونُ مِنْ عَشْرَةِ أَوْجِهٍ أَحَدُهَا مَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ غَدَاءٍ وَغَيْرِهِ

Bab yang membatalkna puasa. Batalnya puasa seseorang karena sepuluh sebab, di antaranya adalah masuknya sesuatu ke dalam jauf baik bersifat nutrisi atau tidak.

5. Pendapat ulama-ulama tentang batasan *al-Jauf* :

- a. Pendapat Imam al-Kasani dalam kitab *Bada'iu al-Shanai'u fi Tartib al-Syara'i* (7/296):

فَالْجَائِفَةُ: هِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي تَنْفُذُ الْجِرَاحَةَ مِنْهَا إِلَى الْجَوْفِ: هِيَ الصَّدْرُ، وَالظَّهْرُ، وَالْبَطْنُ، وَالْجَنْبَانِ، وَمَا بَيْنَ الْأُتُنَيْنِ وَالذُّبُرِ، وَلَا تَكُونُ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَلَا فِي الرِّقَبَةِ وَالْحَلْقِ جَائِفَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ.

Jaifah adalah luka akibat tusukan yang sampai pada jauf. Adapun tempat-tempat yang jika ditusuk dapat melukai jauf adalah dada, punggung, dua tulang rusuk, daerah antara kemaluan dan dubur. Hal seperti itu tidak terjadi, jika luka terdapat pada kedua tangan, kedua kaki, tidak pula pada leher dan tenggorokan, karena lukanya tidak sampai pada jauf.

- b. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Minhaj al-Qawim Syarh al-Muqaddimah al-Hadramiyah* (246):

أَوْ وَصَلَ إِلَيْهِ دَوَاءٌ مِنْ جَائِفَةٍ أَوْ حُقْنَةٍ أَوْ سَعْوِطٍ، وَإِنْ لَمْ تَصِلْ إِلَى بَاطِنِ الْأَمْعَاءِ أَوْ الدِّمَاغِ إِذْ مَا وَرَاءَ الْخَيْشُومِ وَهُوَ أَقْصَى الْأَنْفِ جَوْفٌ وَإِنَّمَا يُفْطَرُ بِالْوَاوِصِلِ إِلَى الْحَلْقِ إِنْ وَصَلَ إِلَى الْبَاطِنِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَخْرُجُ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ بَاطِنٌ وَمَخْرُجُ الْخَاءِ الْمَعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ ظَاهِرٌ، ثُمَّ دَاخِلَ الْفَمِ إِلَى مُنْتَهَى الْمَهْمَلَةِ وَالْأَنْفِ إِلَى مُنْتَهَى الْخَيْشُومِ لَهُ حَكْمُ الظَّاهِرِ فِي الْإِفْطَارِ بِاسْتِخْرَاجِ الْقِيءِ إِلَيْهِ أَوْ إِبْتِلَاعِهِ التُّخَامَةَ مِنْهُ، وَفِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِدخُولِ شَيْءٍ فِيهِ وَإِنْ أَمْسَكَهُ،

Atau sampainya obat, ke Jauf (perut) yang melalui jalur rongga perut, injeksi, atau obat tetes ke hidung maka membatalkan puasa, sekalipun tidak sampai ke dalam usus atau otak, karena di bagian di belakang pangkal hidung adalah termasuk jauf. Sesungguhnya batal puasa seseorang karena sampainya sesuatu pada bagian dalam tenggorokan. Makhraj huruf Hamzah dan Ha' adalah bagian bawah tenggorokan, sedangkan makhraj huruf Kho' dan Kha'

adalah bagian atas tenggorokan. Kemudian mulut bagian dalam sampai pada mahkraj huruf Kha' atau antar hidung sampai pada ujung pangkal hidung adalah bagian luar (dhahir) yang membatalkan puasa jika mengeluarkan muntah sampai pada tempat tersebut, atau menelan dahak dari tempat tersebut. Dan tidak membatalkan puasa dengan masuknya sesuatu pada tempat tersebut jika dapat menahannya.

- c. Penjelasan Abu Bakr bin Muhammad Syatha dalam kitab *I'anatu al-Thalibin* (2/261):

(قوله: وَلَا يُفْطَرُ بِوَصُولِ إِلَى بَاطِنِ قَصْبَةِ أَنْفٍ) أَي لِأَنَّهَا مِنَ الظَّاهِرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَصْبَةَ مِنَ الْخَيْشُومِ، وَالْخَيْشُومُ جَمِيعُهُ مِنَ الظَّاهِرِ.
(قوله: حَتَّى يَجَاوِزَ مُنْتَهَى الْخَيْشُومِ) أَي فَإِنْ جَاوَزَهُ أَفْطَرَ، وَمَتَى لَمْ يَجَاوِزْ لَا يُفْطَرُ.

(dan tidak membatalkan puasa karena sampainya sesuatu ke dalam batang hidung) karena itu bagian luar hidung dan karena batang hidung adalah bagian dari rongga hidung (khaisyum). Dan semua bagian khaisyum adalah bagian luar dari hidung.

(sampai melewati ujung khaisyum) jika telah melewati bagian tersebut maka membatalkan puasa. Jika belum melewati batas tersebut maka tidak membatalkan puasa.

6. Paparan materi dan penjelasan dr. Andriani, M. Biomed dari Dept. Biokimia dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran – Lab Jejaring Pemeriksaan Covid 19 Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak dalam diskusi yang diadakan oleh Komisi Fatwa MUI pada tanggal 7 April 2021, di antara poin penting sebagai berikut:
- Habitat Covid-19 adalah saluran pernafasan, maka Covid-19 dideteksi melalui belakang hidung (*Nasofaring*) atau mulut (*orofaring*).
 - Faring* adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan.
 - Nasofaring* adalah salah satu bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut.
 - Orofaring* adalah permukaan *tonsil* atau dinding *posterior faring* (perbatasan antara mulut dan tenggorokan).
 - Bahan yang digunakan untuk mengambil sampel adalah *dacron/rayon* steril dengan tangkai plastik atau jenis *flocked swab* (tangkai lebih lentur).
 - Swab Nasofaring* dilakukan dengan memasukkan *dacron/rayon* steril secara perlahan ke dalam hidung, dengan memastikan

posisi *swab* pada septum bawah hidung, secara perlahan-lahan ke bagian *nasofaring*. Kemudian *swab* dilakukan dengan gerakan memutar secara perlahan. Dan dengan *swab* yang sama, dilakukan tindakan yang sama pada lubang hidung yang lain, sehingga diperoleh spesimen *swab nasofaring* dari ke dua lubang hidung.

g. *Swab orofaring* dilakukan *swab* pada lokasi dinding *mukosa orofaring* (biasanya belakang faring) dan dihindarkan menyentuh bagian lidah.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa.

8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 7 April 2021 bertepatan dengan 24 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM TES SWAB UNTUK DETEKSI COVID-19 SAAT BERPUASA

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Tes *Swab* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus dengan cara pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari *nasofaring* (bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut) dan *orofaring* (bagian antara mulut dan tenggorokan).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pelaksanaan tes *Swab* sebagaimana dalam ketentuan umum tidak membatalkan puasa.
2. Umat Islam yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan tes *Swab* untuk deteksi Covid-19.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan agar selamat dari penularan Covid-19.
2. Pemerintah agar melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat, supaya pandemi Covid-19 segera berakhir.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Sya'ban 1442 H

7 April 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris



MIFTAHUL HUDA, LC.

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum



KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal



H. AMIRSYAH TAMBUNAN